

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Ringkasan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), maka dapat diambil kesimpulan:

1. Perhitungan PPh pasal 4 ayat (2) ditentukan oleh kualifikasi dan grade dari perusahaan tersebut. Tarif yang digunakan juga berdasarkan dari peraturan-peraturan yang sedang berlaku saat ini.
2. Prosedur pemotongan dan penyetoran PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Putra Mas Indah Baroe yaitu dimulai dari adanya perjanjian yang dilakukan oleh kedua instansi/badan yang terkait dengan penggunaan layanan jasa konstruksi. Dari perjanjian tersebut menghasilkan nilai kontrak yang telah disepakati oleh kedua pihak yang terkait.
3. Penyetoran pajak menggunakan sistem pembayaran secara elektronik yang biasa disebut dengan *e-Billing*. *Billing system* adalah sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (Surat Setoran Pajak/SSP, Surat Setoran Bukan Pajak/SSBP, Surat Setoran Pengembalian Belanja/SSPB) manual.
4. Prosedur pemotongan, pelaporan dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Putra Mas Indah Baroe oleh KJA Ratya Mardika telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
5. Pelaporan SSP dan SPT Masa/Tahunan sudah secara online *online* dan *real-time* melalui website Direktorat jendral Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.

6. KJA Ratya Mardika T.K sebagai kantor yang menyediakan jasa pelayanan yang berkaitan dengan perpajakan telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan menyelesaikan permasalahan perpajakan dan pelayanan jasa perpajakan secara *up to date*.
7. PT Putra Mas Indah Baroe sudah melaporkan kewajiban perpajakannya.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan ringkasan diatas, disarankan agar PT Putra Mas Indah Baroe dan KJA Ratya Mardika T.K tetap konsisten dalam mengikuti Peraturan Perpajakan untuk prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2008. Tentang *Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomer 36 Tahun 2008. Tentang *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Jakarta.

## LAMPIRAN